



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telepon 08115010534  
email : [dispmptsp.hss@gmail.com](mailto:dispmptsp.hss@gmail.com)  
web : [www.dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id](http://www.dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id)  
KANDANGAN - 71211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**NOMOR 51 TAHUN 2026**

Tentang  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SD NEGERI KAMAWAKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : a. Surat Permohonan dari sdr (i) MULIYANI, S.Pd.SD Nomor : 421.2/12/SDN.KMW/LOK/2026 Perihal Permohonan Izin Operasional SD NEGERI KAMAWAKAN.  
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 400.3.5/216/DISDIKBUD Tanggal 26 Januari 2026 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar program Pendidikan Formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD NEGERI KAMAWAKAN

Jenjang Pendidikan : SEKOLAH DASAR

Alamat : Jl. Mangku Jaya Desa Kamawakan Kec.  
Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah SD NEGERI KAMAWAKAN yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah SD NEGERI KAMAWAKAN yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 28 Januari 2029.

KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.

KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.

KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 27 Januari 2026

**KEPALA DINAS,**



**Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006